

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung yang bertanggung jawab terhadap pasien dan berkaitan dengan sediaan farmasi dan bertujuan untuk mencapai hasil yang jelas menuju peningkatan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang menjadi pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian (Menkes RI, 2016). Salah satu Standar Pelayanan Kefarmasian yaitu pada Permenkes No. 73 tahun 2016 yaitu menjelaskan tentang penyimpanan. Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan dan memelihara produk farmasi dengan mutu yang dapat diterima. Tujuan penyimpanan adalah untuk menjaga mutu obat, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menjaga ketersediaan, serta memudahkan pengambilan dan pengelolaan. Apoteker yang harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian untuk menjamin pelayanan yang diberikan optimal dan bermutu serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak wajar dalam kaitannya dengan keselamatan pasien. Selain itu, kepastian hukum juga terjamin bagi tenaga kefarmasian (Menkes RI, 2021).

Salah satu sarana pelayanan kefarmasian adalah apotek. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat apoteker melakukan kegiatan kefarmasian. Fasilitas kefarmasian adalah sarana untuk melaksanakan pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh Tenaga Kefarmasian yang terdiri dari Apoteker dan Tenaga Vokasi Kefarmasian. Apoteker adalah lulusan farmasi yang telah memperoleh gelar sarjana farmasi dan diambil sumpah jabatan Apoteker, dan dibantu oleh Tenaga Vokasi Kefarmasian yang bertugas membantu apoteker dalam menjalankan pelayanan kefarmasian (Presiden RI, 2023).

Sistem penyimpanan yang baik dan sesuai merupakan salah satu faktor penentu mutu obat yang dijual. Tujuan utama penyimpanan obat adalah untuk melindungi mutu obat dari kerusakan akibat penyimpanan yang buruk dan untuk memfasilitasi pengambilan dan pemantauan obat. Penyimpanan yang tidak efisien berarti obat kadaluarsa tidak terdeteksi dan, sehingga dapat menyebabkan kerugian

bagi apotek. Hal ini sangat penting terutama ketika menyimpan obat, karena obat yang kadaluarsa atau rusak dapat mempengaruhi stabilitas obat, bersifat toksik, dan berdampak negative pada apotek. Penyimpanan obat yang salah dapat mengakibatkan pasien mengalami keracunan obat akibat tertelannya obat yang rusak (Menkes RI, 2021).

Berdasarkan survei awal di salah satu apotek di Kabupaten Tuban, yaitu Apotek Prima Siaga ditemukan bahwa tidak semua obat diberi kartu stok hanya obat khusus seperti narkotika, psikotropika, OOT dan prekursor. Selain itu, genset yang seharusnya listrik mati otomatis nyala, tetapi di Apotek Prima Siaga masih manual. Apotek Prima Siaga Tuban merupakan apotek yang cukup ramai terletak di kota Tuban, menjual obat resep dan non resep untuk umum. Apotek Prima Siaga belum pernah dijadikan penelitian untuk mengevaluasi kondisi penyimpanan obat di dalam apotek.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: ‘Bagaimana evaluasi penyimpanan obat di Apotek Prima Siaga Tuban berdasarkan Permenkes nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek ?’

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui evaluasi penyimpanan obat di Apotek Prima Siaga Tuban sesuai Permenkes No 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi penulis yang mana dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai sistem penyimpanan obat di Apotek Prima Siaga.
2. Manfaat bagi instansi yang mana dapat memberikan masukan dan saran pada pihak yang berkepentingan meminimalisir atau mengubah peraturan agar apotek memenuhi persyaratan yang berlaku.
3. Manfaat bagi peneliti lain yang mana laporan ini dapat digunakan sebagai referensi yang sejenis terkait evaluasi penyimpanan obat di apotek.